Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 3, Maret 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

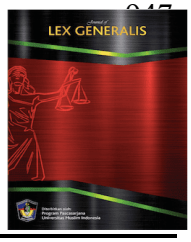

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak

M. Fachrul Trihat Modjo. A[1,2], Abdul Agis[1] & Nurul Qamar[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: fahrul123deal@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Jeneponto; dan menganalisis Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak. Metode penelitian adalah Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Hasil penelitian bahwa Faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika adalah substansi hukum, struktur hukum, sarana, budaya hukum. Faktor yang paling berpengaruh adalah internal anak itu sendiri. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak sudah Terlaksana.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan; Narkotika; Anak*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the factors that influence children as offenders of narcotics abuse in Jeneponto Regency; and analyzing law enforcement against perpetrators of criminal acts of narcotics abuse by children. The research method is. This type of research is empirical legal research. The results of the study show that the factors that influence children as perpetrators of narcotics abuse are legal substance, legal structure, facilities, legal culture. The most influential factor is the child's own internal. Law enforcement against perpetrators of criminal acts of narcotics abuse by children has been implemented.

Keywords*: Abuse; Narcotics; Child*

PENDAHULUAN

Pengaturan narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, bertujuan untuk menjamin ketersedian guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika (Gukguk & Jaya, 2019). Ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia kian meningkat dan mengarah pada generasi muda. Bahkan sudah memasuki tingkat sekolah-sekolah maupun kampus. Kelompok usia muda sangat rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (Imran, Mappaselleng & Busthami, 2020).

Hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN), tahun 2015 diperoleh data, rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkotika pada usia yang sangat muda yaitu umur 12-15 tahun (Riyandini & Gaol, 2020). Angka penyalahgunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa untuk pernah pakai sebesar 7,5 persen dan setahun pakai 4,7 persen. Angka penyalahgunaan narkotika ini juga berbeda menurut jenis kelamin, usia dan jenjang pendidikan (Novitasari & Rochaeti, 2021). Angka penyalahguna pada kelompok laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Semakin tinggi kelompok usia, semakin tinggi angka penyalah gunaan narkotikanya. Serta semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin besar angka kejadian penyalahgunaan narkotika. Hasil survey tahun 2006 dan 2009 menunjukkan pola sama bahwa angka penyalahgunaan narkotika lebih tinggi pada sekolah swasta dibandingkan sekolah negeri dan agama.

Berdasarkan hasil survey di atas bahaya rentan narkotika adalah usia muda 12-15 tahun disebut dengan anak. MenurutUndang-undang No. 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ke 1 yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang (Haling, *et.al,* 2018).

Sebagai generasi penerus bangsa pada kenyataan saat ini tidak sedikit anak-anak bangsa terjerumus ke hal-hal yang tidak mendorong mereka tumbuh sebagai anak bangsa yang berkualitas, salah satu yang menjadi pengganjal perkembangan anak yaitu penyalagunaan narkotika di kalangan anak. Keberadaan anak perlu mendapatkan perhatian, dalam perkembangannya ke arah dewasa, terkadang melakukan perbuatan yang lepas kontrol, mereka melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri.Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas darilingkungan pergaulannya. Sudah banyak contoh karena lepas kendali, kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat mengancam mental anak dan masyarakat, menjadi semakin merajalela tanpa kontrol yang cukup antara lain dapat berupa keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika maupun yang lainnya (Kanang, 2017).

Meningkatnya penyalahgunaan narkotika di kalangan anak dalam usia muda telah mengisi dan menambah pola kriminalitas baru (Novitasari, 2017). Oleh karena itu, ketika anak menjadi pelaku tindak pidana negara harus memberikan perlindungan kepadanya.Kejadian penyalahgunaan narkotika di kota relatif tinggi dibadingkan kabupaten. Hal ini mengindikasikan bahwa peredaran narkotika jauh lebih marak dikota-kota besar dibandingkan di kabupaten. Berdasarkan data awal penulis yang di dapatkan dari BNN kota Makassar dari tahun 2016-2018 tingkat penyalahgunaan Narkotika semakin meningkat setiap tahunya hingga mencapai 60%.

Secara hukum negara telah memberikan perlindungan anak melalui berbagai aturan yang telah diundangkan.Diantaranya UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak (Pribadi, 2018). Penanganan anak yang melakukan tindak pidana telah diatur dalam UU No. 03 Tahun 1997, tentang SistemPeradilanPidana Anak, telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya (Zahra & Sularto, 2017). Hal ini mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan- tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak.Direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus saat penahanan, yaitu menahan anak terpisah dari bagian orang dewasa.

Penerapan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan olah anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan akan menimbulkan dampak negative yang sangat kompleks, tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal (Hapsari, Soponyono & Sularto, 2016).

Berbagai instrument Hukum, baik Nasional maupun Internasional mengisyaratkan, bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak melalui penggunaan hukum pidana harus dihindarkan apabila mengorbankan kepentingan anak. Penegakan hukum terhadap anak menjadi tidak bermakna apa-apa apabila ternyata dampak negatif yang ditimbulkannya lebih besar dan lebih berbahaya. Penegasan ini diperlukan,mengingat penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak melalui penggunaan hukum pidana sangat potensial terhadap penderitaan anak baik fisik maupun mental anak, oleh karena itu perlu dipikirkan kebijakan alternatifnya (Hambali, 2019). Bahkan menurut *the united nations standart minimum rules for the administration of juvenile justice* (Beijing rules),terhadap pelaku kejahatan anak sejauh mungkin harus dihindarkan dari proses pengadilan.

Melihat fakta di lapangan seringkali hak-hak anak dalam proses penegakan hukum terhadap hak-hak anak yang melakukan tindak pidana tidak dilindungi pada setiap proses penyidikan hingga peradilannya. Tentunya amanat UU No. 03 Tahun 1997, dalam hal ini wajib mengutamakan keadilan restoratif*(restoratif justice)*, artinya pemenuhan keadilan dan perlindungan dalam hak-hak anak tersebut.Kedudukan anak menurut UU No. 03 Tahun 1997, Pasal 22 anak hanya dapat dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan undang- undang yang berlaku.

Sedangkan untuk anak yang berusia 8-18 tahun maka dapat dipidana dengan batasan-batasan tertentu sesuai UU No. 03 Tahun1997.Maka dari itu seharusnya anak yang berusia 8-18 tahun juga harus di upayakan diversi, agar terwujudnya keadilan restoratif bagi anak yang melakukan tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba.Sehingga anak tidak dirampas kemerdekaannya dan dapat berkembang sesuai dengan harkat dan martabat anak itu sendiri.Dapat diambil kesimpulan anak yang belum genap berumur 18 tahun merupakan anak dibawah umur.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris atau pendekatan tipe normative dan empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif (apa yang Seharusnya) dimana perpaduan tipe ini bertujuan untuk saling mendukung dan bersinergi mengungkapkan secara empiris penegakkan hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak, sedangkan normative menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh yang diatur dalam perundang-undangan yang belaku. Penelitian dilaksanakan di pengadilan. Penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa penegakkan hukum terhadap tindak pidana penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Jeneponto.

Masa anak-anak merupakan suatu fase perkembangan transisi antara anak-anak ke remaja.mereka mengalami kriris identitas karena untuk dikelompokkan kedalam kelompok anak-anak merasa sudah besar, namun kurang besar untuk dkelompokkan dalam kelompok dewasa.hal ini merupakan masalah bagi setiap remaja.oleh karena itu,sering kali memiliki dorongan untuk menampilkan dirinya sebagai kelompok tersebut. Dorongan ini disebut sebagai dorongan originalitas.namun dorongan ini justru seringkali menjerumuskan remaja pada masalah-masalah yang serius,seperti narkoba.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dikalangan generasi muda khususnya pada remaja ini kian meningkat.maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut,dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini dikemudian hari**.**

Penegakan hukum pelaku penyalagunaan Narkotika pada anak yang terkait dengan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 3 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara mencakup: 1) substansi hukum, yakni peraturan perundang-undangan, 2) faktor struktur hukum, yaitu penegak hukum (yang menerapkan hukum), 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum**,** dari hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Subtansi hukum

Substansi hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

Konsistensi penguatan institusi penegak hukum secara berimbang agar tidak terjadi perbedaan kewenangan yang dominan antar institusi penegak hukum yang satu dengan yang lain, sehingga tidak terjadi pelemahan secara sistematis terhadap institusi penegak hukum tertentu, dan Substansi Hukum yang dimaksud Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai peraturan yang bersifat *lex specialis* yang bersifat *lex general*. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai peraturan yang bersifat *lex specialis*

Undang-undang 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak istilah *restorastive justice* dikenal dengan keadilan restoraftive justice yang pengertiannya adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku,korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana,secara Bersama-sama mencari penyelesaian terhadap suatu tindak pidana tersebut implikasinya dengan menekankan pada pemulihan bukan pembalasan.

Ide mengenai *restorative justice* masuk kedalam pasal 5 ayat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan keadilan restorative, meliputi :

1) Penyidik dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini;
2) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum;
3) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau Tindakan dan setelah menjalani pidana atau Tindakan.

Pemahaman bahwa menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting karena hal ini merupakan bagian dari upaya perlindungan hak anak sebagaimana yang tercantum dalam konensi hak anak pasal 37 (b), *the Beijing Rules* butir 6 dan pasal 11 butir (1), (2), (3) dan (4) diberikan peluang bagi dilakukan diversi atau peralihan perkara dari proses peradilan formal.

Pada dasarnya kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan narkoba di Indonesia sudah sejak lama dilakukan.diawali dengan berlakunya ordonansi obat bius,yang selanjutnya undang-undang ini diganti dengan uu No.9 tahun 1976 tentang narkotika sampai munculnya UU No.35 tahun 2009 sebagai pembaharuan terbaru dari Undang-Undang tentang Narkotika

2. Struktur Hukum

Sturuktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya, termasuk: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya. Kunci penegakan hukum yang adil dan berwibawa adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Struktur hukum adalah pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan. Berkaitan dengan penelitian ini, struktur hukum yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri Jeneponto dalam hal melakukan penegakan hukum terhadap narkotika yang dilakukan oleh anak.

Mengenai penyalahgunaan narkotika diwilayah hukum kabupaten jeneponto dari tahun ketahun belum mengalami peningkatan fluktualitif.hal tersebut dapat dilihat dari jumlah laporan kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh yang masuk kepolres jeneponto selama tiga tahun terakhir dimulai dari 2018 sampai 2020.hal itu berdasarkan data yang diambil pada waktu penulis kelapangan dan data dipolres kabupaten jeneponto yang hasilnya :

Table 1 tentang jumlah penyalahgunaan narkotika di wilayah polres jeneponto

Tahun	Jumlah kasus	Persentasi	Ket
2018	1	100	
2019	0	0	
2020	1	100	
	2	100 %	

Berdasarkan tabel satu diatas dapat diketahui dengan jelas bahwa penyalagunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak diwilayah Polres Jeneponto pada tahun 2018 sampai 2020 sebanyak 2 kasus penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dan sebanyak 2 kasus itu yang terselesaiakan. Oleh sebab itu dalam kasus tersebut Kasus kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus kasus yang serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (*Ultimum Remedium*) dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak. Diluar itu kasus kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku.

Sebagai ujung tombak terakhir untuk mencapai keadilan hakim memiliki peranan yang sangat vital untuk menemukan kebenaran dari suatu perkara yang ditanganinya. Oleh karena itu untuk mengambil sebuah keputusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan yaitu dalam pasal 183 KUHAP yang menentukan bahw:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana diluar kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pasal ini memberikan pemahaman bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. Apabila di dalam persidangan ternyata tidak terdapat cukup bukti atau bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan ternyata tidak mampu membuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan maka hakim wajib memberikan putusan bebas kepada terdakwa.

Sehubungan diatas bahwa Untuk mengetahui data perkembangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di polres jeneponto data yang diteliti. Dalam melakukan penelitian dipolres jeneponto.data diteliti oleh penulis mengenai penyalahgunaan narkotika yang terjadi dalam kurung waktu 3 tahun terakhir , yakni sejak tahun 2018 sampai dengan 2020,sebagai berikut:

Tabel 2. Perincian Pelaku Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak pada tahun 2018.

No	Nama terdakwa	Jenis Kelamin	Umur	Tuntutan	Putusan
1	Ilham Safarudddin	Laki-Laki	16	Diversi	Diversi

Tabel 3. Perincian pelaku Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak pada tahun 2020.

No	Nama terdakwa	Jenis Kelamin	Umur	Tuntutan	Putusan
1	Adi AlQadri Sahri Ramadani	Laki-Laki	16	Diversi	Diversi

Sumber Polres kabupaten Jeneponto bulan November 2020

Dari data yang disajikan diatas menunjukkan bahwa dari kasus tersebut belum mengalami peningkatan tentang penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak.namun pada dasarnya perlu dikaji pula mengenai faktor-faktor melatarbelakangi penyalagunaan Narkotika pada anak.karena hal tersebut dapat menambah pengetahuan mengenai kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi diwilayah hukum kabupaten jeneponto.berdasarkan wawancara dengan salah satu Kasat Reserse Narkoba dipolres jeneponto, Aiptu.Abd Majid. (tanggal 15 November 2020) Menyebutkan Pada umumnya yang menjadi penyebab atau alasan mengapa seseorang melakukan penyalagunaan narkotika pada anak adalah

1. Memuaskan rasa tahu atau coba-coba
2. Ikut-ikutan teman
3. Solidaritas teman
4. Mengetahui tren dan ingin terlihat gaya
5. Menunjukkan Kehebatan
6. Merasa sudah dewasa

3. Sarana Prasarana.

Menurut AKP Abd Madjid bahwa jumlah tidak mendukung dikarenakan sebahagian respon menjawab bahwa sarana yang ada saat ini kurang mendukung disebabkan karna anak dibawah umur, berdasarkan uu sistem perlidungan anak, oleh karna itu para pihak penyidik dan dinas social, dilakukan diversi khususnya terhadap jumlah pihak yang melakukan diversi dan ruangan khusus untuk pelaksanaan diversi.

4. Budaya Hukum

Budaya adalah kebiasaan yang ada di masyarakat khususnya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Jeneponto. Dari hasil penelitian bahwa, anak cenderung memiliki kebiasaan untuk berkumpul dan melakukan kegiatan-kegiatan yang terindikasi pada kegiatan yang melanggar norma khususnya norma hukum. Kegiatan yang dimaksud adalah minum-minuman keras, berjudi dan mengkonsumsi obat-obat terlarang termasuk Narkotika dan lain-lain. Kebiasaan inilah yang menjadi pengaruh khususnya kaum remaja untuk mengkonsumsi narkotika dan psikotropika.

Tabel 5. Tanggapan responden terhadap pengaruh Budaha Hukum

Tahun	Indikator	Jumlah kasus	Persentasi
2018	Tidak berpengaruh	1	100 %
2019	-	-	-
2020	Tidak berpengaruh	1	100 %
	Total	2	100 %

Dari table diatas bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2020 berkaitan dengan anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika 100 persen tidak berpengaruh. hal ini dibuktikan dengan adanya kebiasaan masyakat khususnya anak yang sering berkumpul yang mengarah kepada kegiatan negatif dan adanya kepribadian anak yang ingin coba-coba, ingin merasakan kebebasan, keadaan fisikis yang labil dan mudahnya mendapatkan narkotika.

B. Penegakan hukum terhadap pelaku penyalagunaan Narkotika pada anak.

Dalam penegakan hukum teerhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kabupaten jeneponto,mulai tahap penyidikan terhadap anak dibedakan dengan orang dewasa.hal ini polres jeneponto memberikan penanganan secara khusus mulai penangkapan,pemeriksaan dan penempatan ruang pemeriksaan,serta anak didampingi orang tua.agar tidak menimbulkan stigma buruk dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum terlindungi.sehingga sesuai dengan Sop atau buku panduan polisi khusus untuk penanganan anak yang berperkara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di polres jeneponto bahwa, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak sudah ditegakkan.

Tabel 6. Nilai Penegakan Hukum

Tahun	Indikator	Jumlah	Persentasi
2018	Ditegakkan	1	100 %
2019	Tidak ada kasus	0	0
2020	Ditegakkan	1	100 %
	Total	2	100 %

Sumber Data : Diolah dari hasil penelitian lapangan dalam bentuk pengisian wawancara yang dilakukan kepada seluruh responden, November 2020.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa nilai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak sudah ditegakkan. Dengan persentasi 100 % persen jawaban responden bahwa sudah ditegakkan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU SPPA ditentukan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan di luar pidana. Tujuan dari tahap diversi ini sesuai dengan Pasal 6 UU SPPA adalah:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;

3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Tahap diversi ini menjadi suatu proses penyelesaian penting bagi anak karena dalam tahap ini dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan anak, orang tua, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial professional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, sehingga anak tidak perlu merasakan proses peradilan dalam persidangan yang dapat mengganggu perkembangan mental anak. Oleh karena itu, pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.

Dalam beberapa kasus ini yang penulis temukan, bahwa penuntut umum selama proses penuntutan mengupayakan penyelesaian secara diversi bagi terdakwa. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya berita acara diversi yang disampaikan oleh penuntut umum ke pengadilan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 42 Ayat (2) UU SPPA ditentukan bahwa "dalam hal diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan." Penulis menilai bahwa meskipun dalam pembuatan surat dakwaan baik bentuk dakwaan yang digunakan maupun pasal yang diterapkan sudah tepat, namun karena terdakwa adalah seorang anak maka seharusnya penuntut umum mengupayakan agar proses penyelesaian perkaranya tidak sampai pada proses persidangan di pengadilan, yang mana salah satu caranya adalah dengan memaksimalkan upaya diversi, jadi Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak khusus di polres jeneponto sudah ditegakkan sesuai data yang didapat dan hasil wawancara.

KESIMPULAN

Berdasakan pembahasan diatas penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak sudah Terlaksana.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika adalah subtansi hukum,struktur hukum, sarana dan budaya hukum.faktor yang paling berpengaruh adalah faktor internal anak itu sendiri.

SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Terkhusus para penegak hukum untuk melakukan diversi kepada anak yang melakukan tindak pidana sehingga memberikan dampak baik bagi psikologi anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Kepada orang tua untuk mendidik dan memberikan perhatian lebih agar anak sehingga memiliki prinsip hidup dan moralitas yang baik sehingga agar supaya anak tidak mudah terpengaruh melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *1*(3), 337-351.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361-378.

Hambali, A. R. (2019). Penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *13*(1), 15-30.

Hapsari, I., Soponyono, E., & Sularto, R. B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak. *Diponegoro Law Journal*, *5*(3), 1-14.

Imran, I., Mappaselleng, N. F., & Busthami, D. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Indonesian Journal of Criminal Law*, *2*(2), 93-104.

Kanang, A. R. (2017). Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, *17*(1), 1-22.

Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, *12*(4), 917-926.

Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *3*(1), 96-108.

Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, *3*(1), 14-25.

Riyandini, I. R., & Gaol, D. M. L. (2020). Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anak Dibawah Umur. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(2), 42-51.

Zahra, A., & Sularto, R. B. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika. *Law Reform*, *13*(1), 18-27.